

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA**



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JEMBER**

**DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBRANA**



NOMOR : B.073 /In.20/PP.00.9/Ps/2016

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di MAN Nagara Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. : NIP. 19750103 199903 1 001
Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember Jatim 68136

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. I Gusti Komang Sumberjana, MM.
NIP. : NIP. 19621231 1998203 1 034
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 103 Kab. Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN NEGARA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penguatan dan pengembangan mutu lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penguatan dan pengembangan lembaga yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang:

1. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam penguatan dan pengembangan lembaga, diantaranya pembinaan lembaga, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan dengan dasar atas persetujuan pimpinan lembaga masing-masing.

2. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh jurusan / program studi dan atau unit-unit kegiatan terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya dan atau bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diatas, menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam penguatan dan pengembangan lembaga tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai RP. 6.000 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian kerjasama yang sah.

Jember, 30 Maret 2016,

Direktur Pascasarjana IAIN Jember,
(Pihak Pertama)



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 19750103 199903 1 001

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Jember
(Pihak Kedua)



Drs. I Gusti Komang Sumberjana, MM.
NIP. 19621231 1998203 1 034